

EVALUASI PROGRAM PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN DI FORUM ANAK KABUPATEN SLEMAN

Tugi Mujiati, Tjihno Windryanto

Abstract

This research used a qualitative approach, theory evaluation used the theory evaluation program William Dunn. The research location in BKBPMPP and FORANS Secretariat. In the collecting of data, the authors use observation, interviews, literature studies and documentation. The data obtained were analyzed using descriptive qualitative data analysis techniques and until the conclusion.

The results showed that the program of children's participation in the overall development FORANS has not meet the criteria of the program evaluation William Dunn, only the criteria of adequacy that meet, because it was accompanied by a policy of district / city child-friendly, child-friendly schools, family child-friendly, and books guidelines for the development of children forum. In addition FORANS and sub-district child forum level have also been legalized by the Decree of the government. Factors causing other criteria have not been met: (1) indicators of output and impact indicators of the regulation of minister of Women's Empowerment and Child Protection No. 04, 2011 has not fully materialized; (2) The child has not been to optimalitation forum in the realization of the budget which has been facilitated by the government to formulate and implement a work program related to the fulfillment of the right to participation of children according to the policy of children's participation in development; (3) The child is not a forum involving all the base group / organization of children residing in the district of Sleman; and (4) not all issues were in the group / organization in Sleman children can be accommodated by children forum.

Keywords: *Evaluation, Child Participation Program, Children's Forum.*

Pendahuluan

Meskipun FORANS masih didominasi dari kelompok anak sekolah, FORANS aktif melakukan berbagai kegiatan sosial dan edukatif yang disusun dalam program kerja. Kegiatan FORANS meliputi: Koempoeel Bocah, *Capacity Building* Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karenanya pembinaan terhadap anak menjadi pusat perhatian orang tua. Keterlibatan anak dalam pembangunan merupakan keharusan yang dipupuk dan dikembangkan demi keberlanjutan pembangunan di masa depan. Partisipasi anak dalam pembangunan merupakan bagian dari proses tumbuh

kembang anak yang memiliki makna keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan anak dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama antara anak dan orang dewasa sehingga anak dapat menikmati hasil atau manfaat dari keputusan tersebut. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise terpenuhinya hak partisipasi anak berdampak positif terhadap tumbuh kembang anak, karena anak yang aktif proses tumbuh kembangnya lebih positif dari pada anak yang pasif. Anak yang aktif lebih *resistant* terhadap kemungkinan menjadi korban kekerasan, pelecehan dan diskriminatif (Atmaja, 2016).

Program pembinaan partisipasi anak sudah dibakukan ke dalam Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 mencantumkan program Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya terkait dengan partisipasi anak, yang intinya bahwa perlu dilaksanakan program penyusunan harmonisasi kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak dengan sasaran meningkatkannya jumlah kebijakan terkait pemenuhan hak partisipasi anak. Selanjutnya disusunlah kebijakan dalam upaya memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan berupa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, ditetapkan tanggal 04 Februari 2011. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, selanjutnya dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

Dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat dijadikan tolok ukur pemerintah dalam melaksanakan program dan dijadikan acuan bagi daerah dalam menyusun program serta kegiatan yang terkait dengan partisipasi anak dalam pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan

kemampuan daerah. Pada kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan disebutkan setidaknya ada tiga model partisipasi anak yang lazim atau sering dipraktikkan yaitu Kongres Anak, Forum Anak dan Pertemuan Anak Tematik lainnya seperti Jambore Anak, Festival Anak, Perkampungan Anak, Olimpiade Anak dan tema-tema lainnya. Namun demikian, sesuai petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan, pemerintah mengembangkan Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak. Forum Anak dikembangkan secara berjenjang dari tingkat nasional sampai tingkat desa.

Perkembangan FORANS hingga akhir tahun 2015 sudah berhasil membentuk Forum Anak di seluruh Kecamatan seKabupaten Sleman yang berjumlah 17 Kecamatan dan berhasil membentuk 11 Forum Anak tingkat desa dari 86 desa meliputi desa Minomartani, Sinduharjo, Donoharjo, Sukoharjo, Sardonoarjo, Sariharjo, Caturharjo, Triharjo, Trimulyo, Pandowoharjo, dan Tridadi. Sedikitnya Forum Anak desa yang terbentuk disebabkan oleh beberapa kendala yaitu anggaran dari pemerintah yang masih belum mencukupi dan Forum Anak Kecamatan kurang siap kaitannya dengan pembentukan Forum Anak desa, ungkap Rizal Rusdyadi selaku fasilitator anak nasional dalam wawancara pra-survei 13 Februari 2016. Disamping itu sebagaimana dijelaskan Berlit Deddy selaku wakil ketua FORANS periode 2014-2015, beberapa Forum Anak Kecamatan lumpuh atau vakum terutama wilayah Kabupaten Sleman bagian barat meliputi Kecamatan Minggir, Gamping, Moyudan, dan Sleman. Hal ini disebabkan kurangnya pembekalan dan pendampingan FORANS dalam proses penyusunan program kerja Forum Anak Kecamatan.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan mandat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, langkah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan mandat tersebut yaitu dengan melaksanakan program dari kebijakan melalui Forum Anak, yang merupakan lembaga sosial atau institusi formal dan keberadaannya diakui secara resmi oleh pemerintah. Forum Anak diharapkan menjadi media bagi anak atau kelompok kegiatan anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan

dan kebutuhan anak atau hak-hak anak yang belum terpenuhi, sehingga perlu difasilitasi dan didorong untuk aktif berpartisipasi.

Program partisipasi anak dalam pembangunan memiliki cakupan yang luas. Partisipasi anak dalam pembangunan berarti anak diberikan kesempatan dan ruang untuk berpartisipasi tanpa intimidasi dari orang dewasa, menyampaikan keinginannya dan hak-haknya. Dengan melalui Forum Anak Sleman pendapat anak-anak di Kabupaten Sleman didengar, kemudian suara-suara anak tersebut dibawa dan disampaikan dalam perencanaan pembangunan pemerintahan. Sejauh ini FORANS menjadi organisasi sosial anak satu-satunya sebagai wadah atau media partisipasi anak di Kabupaten Sleman yang berada dalam naungan langsung BKBPMPP. Dengan adanya Forum Anak di Kabupaten Sleman sebagai wadah partisipasi anak di daerah tersebut mempermudah anak-anak untuk menyampaikan suaranya, namun belum semua kelompok-kelompok anak yang ada di daerah Sleman dapat terlibat di FORANS sesuai Permen PP dan PA nomor 04 tahun 2011. Partisipasi anak yang baik harus memberi akses terhadap semua kelompok anak seperti OSIS, pramuka, sanggar kegiatan anak, remaja masjid, muda-mudi gereja, karang taruna dan sejenisnya, termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus misalnya anak berkebutuhan khusus, anak dari kelompok terpinggirkan, anak jalanan, pekerja anak, anak punk, anak di lokasi bencana, dll (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011:16-19). Tetapi anggota Forum Anak Sleman sampai saat ini masih didominasi oleh kelompok anak sekolah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini terjadi karena regenerasi FORANS lebih banyak melibatkan unsur anak sekolah yang cenderung lebih, Gelar Permainan Tradisional, Jambore Anak, Study Banding, Hari Anak Nasional (HAN), Temu Anak Sleman/Temu Hati, Kongres Anak, Pembentukan Forum Anak Kecamatan maupun desa, Pelatihan Musrenbang, Sosialisasi anti *bullying*, *Trauma Healing*. Kegiatan-kegiatan tersebut dijalankan FORANS dengan tujuan sesuai harapan pemerintah yang tertuang dalam Permen PP dan PA nomor 04 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.

Secara keseluruhan program FORANS yang berhasil dijalankan pada tahun 2013-2015 mencapai 70%. Program pendampingan Forum Anak Kecamatan merupakan program yang sulit dijalankan karena berbenturan dengan kegiatan sekolah, sebagaimana dijelaskan oleh Berlit Deddy sebagai Ketua FORANS 2013-2015. Pada periode sebelumnya yakni tahun 2011-2013 kegiatan FORANS dapat dijalankan mencapai 90%, lebih tinggi dibandingkan pada periode tahun 2013-2015. Salah satu faktor penyebabnya karena pada tahun 2011-2013 FORANS masih dalam tahap sosialisasi dan proses legitimasi, sehingga belum terlalu banyak kegiatan.

Dari semua permasalahan atau kendala yang ada, maka peneliti ingin mengkaji secara lebih mendalam tentang evaluasi partisipasi anak dalam pembangunan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari pelaksanaan program partisipasi anak dalam pembangunan di Forum Anak Kabupaten Sleman. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang Evaluasi Program Partisipasi Anak dalam Pembangunan di Forum Anak Kabupaten Sleman.

Dari uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Beberapa Forum Anak Kecamatan pasif sejak awal terbentuk pada tahun 2012 terutama wilayah Sleman bagian barat, yaitu meliputi Kecamatan Minggir, Moyudan, Gamping dan Sleman.
2. Kurang lebih 30% kegiatan FORANS belum tercapai, terutama pendampingan Forum Anak Kecamatan dan desa.
3. Terbatasnya pengetahuan dan dukungan orang dewasa (pemerintah daerah, *stakeholder*, dan masyarakat luas) akan pentingnya hak partisipasi anak dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas dan dengan keterbatasan peneliti, serta agar pembahasan hasil penelitian tidak terlalu luas dan menjadi terfokus pada suatu masalah, maka ditentukan pembatasan masalah.

Dalam penelitian ini yang menjadi batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini meneliti tentang evaluasi program partisipasi anak dalam pembangunan di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh FORANS.
2. Subyek dari penelitian ini dibatasi pada kantor BKBPMP dan FORANS.
3. Evaluasi berpedoman pada indikator *output* dan indikator dampak yang di sebutkan dalam Permen PP dan PA nomor 04 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan

Dengan mendasarkan pada uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa persoalan pokok dari permasalahan ini adalah bagaimanakah Evaluasi program partisipasi anak dalam pembangunan di FORANS di Kabupaten Sleman? Pokok permasalahan inilah yang kemudian penulis angkat sebagai rumusan masalahnya.

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu untuk mengkaji pelaksanaan program partisipasi anak dalam pembangunan yang dilakukan oleh FORANS, selain itu mengetahui sejauh mana pencapaian target program partisipasi anak dalam pembangunan di FORANS serta kendala-kendala yang dihadapi FORANS.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya serta menemukan pula faktor-faktor yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan (Afifudin dan Saebeni, 2009:58). Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Jadi, metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian untuk mengetahui nilai suatu

variabel dengan pengumpulan data berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.

Kajian Pustaka

Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan manajemen yang lebih menekankan pada kegiatan menilai apakah kegiatan sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan semula, dalam hal ini Hewwit dalam Muktiali (2009:3) mendefinisikan:

Evaluasi sebagai proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program/kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program/kegiatan.

Konsep lain yang lebih sederhana tentang evaluasi diartikan sebagai kegiatan untuk menelaah tingkat kinerja suatu kebijakan (Subarsono, 2008:119). Evaluasi menjadi penting karena evaluasi sebagai penilaian jangka panjang yang diperlukan untuk kepentingan keberlanjutan (*sustainable*) suatu program, kebijakan-kebijakan ke depan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menurut Subarsono (2008:120-121) Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Melalui evaluasi dapat diketahui berapa besar biaya dan manfaat dari kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar kualitas keluaran atau *output* dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan yang mungkin terjadi. Cara yang ditempuh yaitu membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Lebih lanjut Kunarjo dalam Wahyu (2015) menekankan bahwa tugas dari evaluasi mencakup hal-hal berikut:

1. *Me-review* kegiatan yang telah dikerjakan melalui studi yang mendalam;
2. *Me-review* program secara keseluruhan untuk tujuan pengambilan keputusan;
3. Mengukur kinerja proyek secara efektif;
4. Menekankan pencapaian objektif secara menyeluruh;
5. Menyiapkan laporan kinerja untuk keperluan pengambilan keputusan di masa datang

Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya “mengikutsertakan, ikut mengambil bagian” (Wijaya, 2004:208). Partisipasi dalam pengertian sehari-hari menurut Theodorson dalam Sandyatma (2012), merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang individu atau masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan disini bukan yang bersifat pasif, tetapi secara aktif ditunjukan oleh individu atau warga yang bersangkutan. Oleh karena itu partisipasi akan lebih tepat jika diartikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Soemarto (2009) mengembangkan konsep bahwa partisipasi adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi menurut Tjokroamidjojo (2000) adalah keterlibatan warga negara dalam mengambil suatu keputusan bagi kepentingannya. Keterlibatan tersebut adalah (1) keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, (2) keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan (3) keterlibatan dalam memanfaatkan hasil pembangunan.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Slamet (2003), bentuk partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dan keterlibatan aktif pada tingkatan tertentu, yaitu: (1)

keterlibatan dalam proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan dan mengalokasikan sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut, (2) keterlibatan dalam pelaksanaan program dengan sukarela, dan (3) keterlibatan dalam pemanfaatan hasil dari suatu program. Partisipasi, menurut Rogers dan Shoemaker dalam Harun dan Ardianto (2011) adalah tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi anggota sistem sosial dalam pembuatan keputusan berhubungan positif dengan keputusan mereka terhadap keputusan inovasi kolektif. Ini berarti bahwa semakin tinggi partisipasi anggota masyarakat, khususnya anak-anak, dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar pula tingkat kepuasan mereka terhadap keputusan.

Dari beberapa pengertian partisipasi diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan individu secara aktif dalam proses perumusan dan pelaksanaan suatu kegiatan di komunitas/masyarakat. Sedangkan partisipasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu partisipasi seseorang yang memiliki rentan usia 13 sampai dengan 18 tahun. Batasan maksimal usia anak sesuai UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yaitu maksimal 18 tahun. Ada banyak pengertian partisipasi anak dalam pembangunan namun secara sederhana partisipasi anak yang dimaksud adalah keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan anak dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama antara anak dan manfaat dari keputusan tersebut. Makna “anak dapat menikmati” memiliki arti tidak adanya unsur pemaksaan keinginan orang dewasa terhadap anak, sedangkan keputusan yang dimaksud bukan hanya berupa hal-hal yang mendasar, menentukan proses tumbuh kembang dan masa depan anak, seperti penentuan jurusan dalam pendidikan, pilihan bidang yang akan ditekuni anak, pilihan bakat dan minat yang akan dikembangkan oleh anak. Tetapi juga untuk hal-hal yang sederhana, misalnya memilih warna dan model pakaian, memilih menu makanan, menentukan jam belajar dan jam bermain dan lain-lain (Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “*Pemenuhan Hak Partisipasi Anak*”:3).

Beberapa penulis mendefinisikan partisipasi anak sebagai keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.

Pembahasan

Efektivitas

Efektivitas program partisipasi anak di Kabupaten Sleman diukur dengan menganalisis hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh BKBPMPP dan FORANS sudah sesuai atau belum sebagaimana tujuan yang tertuang dalam Permen No 04 Tahun 2011 tentang indikator *output* dan indikator dampak.

1. Indikator *output*

a. Tersedianya data dasar anak

FORANS kurang pro-aktif dalam ikut serta mengumpulkan data dasar anak. Pengurus FORANS periode tahun 2015 – 2017 sama sekali tidak melakukan pembaharuan ataupun perbaikan data dasar anak, mereka belum mengerti data-data apa saja yang disebut dengan data dasar anak. Penyebabnya yaitu pengurus FORANS tidak mengetahui output yang diharapkan dalam kebijakan partisipasi anak. FORANS selama ini belum mendapatkan pembekalan tentang kebijakan partisipasi anak dan pengembangan Forum Anak. Dari kondisi tersebut, menyebabkan FORANS tidak mengetahui persebaran klasifikasi dan kondisi anak-anak secara khusus dan menyeluruh.

Berbalik dengan awal terbentuknya FORANS pada tahun 2009 dan setelah mengalami regenerasi untuk kedua kalinya, pada tahun 2012 hingga tahun 2014 FORANS masih ikut serta dalam mengumpulkan data dasar anak seperti jumlah anak, bayi, laki-laki, dari tingkat kampung sampai Kabupaten. Pada regenerasi

selanjutnya FORANS sudah tidak lagi mengumpulkan data dasar anak di Kabupaten Sleman.

- b. Tersedianya Forum Anak di suatu wilayah yang difasilitasi pemerintah dan keberadaannya berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa/kelurahan

Melalui pendampingan yang dilakukan oleh BKBPMPP, FORANS telah berhasil membentuk Forum Anak di seluruh Kecamatan dan beberapa Forum Anak di tingkat desa. Pembentukan Forum Anak berjenjang dilakukan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten dan Kecamatan serta *stakeholder* terkait dengan pelaksana acara pihak Kecamatan dan di fasilitatori oleh FORANS.

Tabel 2.1
Daftar Forum Anak Tingkat Kecamatan di Kabupaten Sleman

No	Forum Anak Kecamatan	Keputusan Camat*	Tanggal
1.	Gamping	Nomor: 26/KPTS/GP/ 2012	29 April 2012
2.	Sleman	Nomor: 46/Kep.Camat/ 2012	10 Mei 2012
3.	Mlati	Nomor: 34/MLT/2012	24 April 2012
4.	Ngaglik	Nomor: 42/KPTS/2012	08 Mei 2012
5.	Pakem	Nomor: 42/Kep.Camat/2012	01 Mei 2012
6.	Tempel	Nomor: 34/KPTS.Cam/TPL/2012	20 April 2012
7.	Ngemplak	Nomor: 48/SK.CAM/ 2012	08 Mei 2012
8.	Seyegan	Nomor: 51/Kep.Cam.Syg/2012	05 Juni 2012
9.	Godean	Nomor: 46/KPTS/2012	30 April 2012
10.	Moyudan	Nomor: 12/Kpts. Cmt/2012	04 Mei 2012
11.	Minggir	Nomor: 042/SK.CAMAT/2012	02 Juli 2012
12.	Turi	Nomor: 85/KPTS.CAM/2012	03 Mei 2012
13.	Cangkringan	Nomor: 53/KPTS.CAM/2012	03 Mei 2012
14.	Depok	Nomor: 24/Kep.Camat/2012	30 Mei 2012
15.	Kalasan	Nomor: 09/Kep.CMT/V/2012	10 Mei 2012
16.	Prambanan	Nomor: 29/Kep.CMT/2012	10 Mei 2012
17.	Berbah	Nomor: 27/KEP.CMT/2012	01 Feb 2013

Sumber: *SK Forum Anak Kecamatan*

Dari kondisi di atas Sleman telah berhasil membentuk Forum Anak tingkat Kecamatan dan sudah mendapatkan Surat Keputusan secara resmi dari pemerintah tingkat Kecamatan, namun pada tingkat desa/kelurahan belum semua terbentuk

Forum Anak, hal ini disebabkan karena anggaran dan kesiapan anak yang menjadi

202 Volume V Nomor 2 Desember 2016

hal penting dalam pembentukan Forum Anak desa. Anggaran dibutuhkan untuk memberikan sosialisasi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan selama pembentukan Forum Anak desa/kelurahan. Sedangkan, kesiapan Forum Anak Kecamatan dan pihak kecamatan dibutuhkan untuk menjadi motor penggerak dalam melakukan penyusunan dan implementasi kebijakan pengembangan Forum Anak desa/kelurahan. Berikut daftar forum anak tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Sleman.

Tabel 2.2
Daftar Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan
di Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Jumlah		Forum Anak Desa/Kelurahan
		Desa	FA	
1.	Moyudan	4	0	Belum terbentuk
2.	NGodean	7	0	Belum terbentuk
3.	Minggir	5	0	Belum terbentuk
4.	Gamping	5	0	Belum terbentuk
5.	Seyegan	5	0	Belum terbentuk
6.	Sleman	5	5	Caturharjo, Triharjo, Tridadi, Padowoharjo, Trimulyo
7.	Ngaglik	6	6	Sariharjo, Minomartani, Sinduharjo, Sukoharjo, Sardonoharjo, Donoharjo
8.	Mlati	5	0	Belum terbentuk
9.	Tempel	8	0	Belum terbentuk
10.	Turi	4	0	Belum terbentuk
11.	Prambanan	6	0	Belum terbentuk
12.	Kalasan	4	0	Belum terbentuk
13.	Berbah	4	0	Belum terbentuk
14.	Ngemplak	5	0	Belum terbentuk
15.	Pakem	5	0	Belum terbentuk
16.	Depok	3	0	Belum terbentuk
17.	Cangkringan	5	0	Belum terbentuk
Total		86	11	

Sumber: *Bidang Perlindungan Anak, BKBPMPP*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman telah terbentuk Forum Anak tingkat desa/kelurahan sebanyak 11 Forum Anak desa/kelurahan atau sebesar 12,8 % dari keseluruhan jumlah desa di Sleman. Untuk Kecamatan Sleman telah terbentuk 5 Forum Anak desa dan seluruhnya telah memiliki surat keputusan dari kepala desa yang bersangkutan. Untuk Kecamatan ngaglik, 6 Forum Anak desa di Kecamatan Ngaglik sudah terbentuk, namun untuk SK dari Kepala Desa bersangkutan belum turun, karena waktu pembentukan yang belum lama.

- c. Tersedianya sekretariat Forum Anak

Gambar 2.1
Sekretariat FORANS



Sumber: *Dokumen pribadi penulis*

FORANS telah memiliki sekretariat yang bergabung dengan gedung BKBPMPP. Pada awal sekretariat di bangun dan resmi dijadikan sekretariat FORANS, ruang sekretariat masih digunakan untuk rapat maupun kegiatan FORANS, serta untuk menyimpan dokumen FORANS. Namun seiring regenerasi FORANS dengan pengurus yang baru sekretariat sudah jarang digunakan untuk rapat atau sekedar untuk kumpul pengurus, tetapi telah dimanfaatkan untuk tempat menyimpan berkas FORANS, piala, dokumen-dokumen, serta untuk menyimpan barang-barang milik BKBPMPP.

Faktor penyebab sekretariat FORANS menjadi tempat penyimpanan berbagai macam barang dan tidak dimanfaatkan secara baik yaitu karena kepengurusan FORANS tahun 2015-2016 tidak memanfaatkan sekretariat untuk kegiatan mereka


atau untuk persiapan kegiatan maupun sekedar untuk kumpul pengurus. Sehingga ruang sekretariat FORANS lebih sering dikosongkan tanpa aktifitas.

- d. Tersedianya peta partisipasi anak dengan menggambarkan persebaran potensi anak secara geografis maupun substantif

FORANS belum memiliki peta partisipasi anak sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan kebijakan partisipasi anak. Seperti memetakan isu anak setiap daerah yang ada di Kabupaten Sleman, pemetaan potensi anak di berbagai daerah di Kabupaten Sleman. Kondisi ini disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan pengurus FORANS terkait data dasar anak dan cara penyusunan peta partisipasi anak. Sebab peta partisipasi anak adalah turunan dari data dasar anak yang di petakan sehingga mempermudah FORANS untuk menganalisa dan membantu mengatasi masalah anak di Kabupaten Sleman.

- e. Jenis dan keragaman bahan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) partisipasi anak

Gambar 4.5
Pamflet tentang Perlindungan Anak



Sumber : Pamflet dari BKBPMPP

FORANS telah berusaha menciptakan bahan KIE partisipasi anak di Kabupaten Sleman, dengan adanya stiker dan pin yang dibagikan ke anak-anak maupun orang dewasa di Kabupaten Sleman, FORANS berharap Forum Anak khususnya FORANS dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat tahu akan keberadaan FORANS sebagai wadah partisipasi anak di Kabupaten Sleman dan pentingnya hak-hak anak didalamnya termasuk hak partisipasi anak.

f. Tersedianya visualisasi partisipasi anak

Visualisasi yang telah di buat FORANS yaitu tentang apa itu Forum Anak dan apa itu FORANS, seperti video-video animasi yang sudah dapat di akses melalui internet. Visualisasi yang sudah ada lebih menunjukkan pengenalan. Visualisasi partisipasi anak yang diharapkan secara rinci belum ada yaitu visualisasi yang mengandung unsur macam-macam isu anak di berbagai daerah di Kabupaten Sleman, kondisi partisipasi anak di Sleman, dan visualisasi kegiatan-kegiatan FORANS.

Faktor utama yang mempengaruhi yaitu kurangnya bimbingan yang didapatkan FORANS untuk mengimplementasikan adanya visualisasi partisipasi anak secara rinci. Sehingga FORANS masih terbatas pada visualisasi partisipasi anak tingkat dasar yaitu pengenalan Forum Anak itu sendiri.

g. Jumlah anak yang berprestasi

FORANS maupun BKBPMPP belum memiliki data anak berprestasi. Mereka tidak melakukan kerjasama dengan dinas terkait, sehingga sampai saat ini FORANS belum mengantongi jumlah anak berprestasi. Oleh karena itu FORANS belum mengoptimalkan potensi anak-anak berprestasi di Sleman agar anak-anak tersebut dapat membantu kinerja FORANS.

2. Indikator dampak

a. Terpenuhinya hak partisipasi anak, pendapat anak didengar dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan, dilihat melalui tingkat keterlibatan anak dalam musrenbang.

Sejak diakuinya FORANS sebagai wadah partisipasi anak di Kabupaten Sleman oleh Pemkab Sleman pada tahun 2012, keterlibatan FORANS dalam musrenbang sangat diperhitungkan. Pemkab Sleman sadar akan pentingnya hak partisipasi anak dan mempertimbangkan gagasan-gagasan anak, sehingga memperlancar pembangunan di Kabupaten Sleman yang ramah anak. Mengingat bahwa yang lebih mengetahui keinginan anak adalah anak itu sendiri.

Sejauh ini hasil yang dapat dirasakan dari keikutsertaan atau keterlibatan FORANS dalam musrenbang yaitu 1) anak dalam hal ini yaitu

FORANS merasa pendapatnya dihargai oleh pemerintah, sehingga anak-anak lebih bersemangat untuk menyampaikan keluhan kesahnya yang mereka rasakan kepada pemerintah, 2) Pendapat anak didengar dan sebagian pendapat anak sudah dapat dirasakan hasilnya, seperti adanya ruang bermain terbuka anak di lapangan denggung, Kabupaten Sleman. Anak merasa masih kurangnya wahana bermain yang ramah anak, anak membutuhkan ruang terbuka bermain yang sesuai dengan usia anak sehingga dibangunlah taman bermain tersebut, yang hingga sekarang ramai di kunjungi oleh anak-anak.

3. Terciptanya keluarga ramah anak

Kehadiran FORANS di tengah-tengah masyarakat telah membantu mensosialisasikan pentingnya kesadaran semua lapisan masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap tumbuh kembang anak tanpa non-diskriminasi. FORANS mendorong anak-anak agar mampu menjadi individu yang dapat dibanggakan oleh keluarga agar tercipta keluarga yang ramah anak demi mendorong terwujudnya Kabupaten Sleman Layak Anak. Disamping itu Ketua FORANS kepengurusan tahun 2013-2015, Berlit juga menegaskan FORANS sebagai pelopor dan pelapor di segala bentuk tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah seperti keluarga ramah anak. Pelopor adalah mulai memberikan contoh keluarga ramah anak kepada teman-teman sebaya. Kemudian, pelapor diharapkan responsif kepada kejadian-kejadian mengenai kasus kekerasan dalam keluarga, hanya saja porsi FORANS tidak menangani secara hukum. Namun, FORANS diharapkan melaporkan ke UPT yang telah dibentuk yang menyelesaikan masalah keluarga dan anak melalui psikologi dan hukum yaitu P2TP2A.

4. Anak tumbuh dan berkembang dengan baik dan terlindungi

Peran FORANS kaitannya dengan harapan mewujudkan anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik dan terlindungi, dengan melihat kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman yaitu terus meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yakni FORANS memberikan dukungan anak korban kekerasan tersebut,

menjadi teman serta memberikan pengertian sehingga anak tidak merasa trauma dengan kejadian yang menimpanya.

Efisiensi

Pelaksanaan anggaran untuk penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak tahun 2015 mengeluarkan anggaran sebesar Rp 244.634.500,- yang dianggarkan untuk kegiatan Forum Anak Sleman, kapasitas Forum Anak Sleman, monitoring dan evaluasi Forum Anak Sleman dengan harapan hasil yaitu terpenuhinya hak partisipasi anak. Pada tahun tersebut fokus kegiatan adalah untuk memenuhi hak partisipasi anak di Kabupaten Sleman, namun untuk keluaran kegiatan Forum Anak Sleman sesuai rincian yang diharapkan indikator keberhasilan dalam kebijakan partisipasi belum tercapai. Kegiatan yang belum tercapai tersebut meliputi keluaran data dasar anak se-Kabupaten Sleman, visualisasi partisipasi anak, jumlah anak berprestasi, dll. Faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya arahan yang diberikan kepada FORANS dalam memenuhi keluaran kebijakan partisipasi anak, sehingga kegiatan Forum Anak Kabupaten Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan indikator *output* kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.

Kecukupan

Peraturan Kementerian PP dan PA No 03 dan No 04 Tahun 2011 telah disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan juga kebijakan lainnya seperti pedoman pengembangan Forum Anak dan kebijakan lainnya seperti; kebijakan Kabupaten/kota layak anak, sekolah ramah anak, keluarga ramah anak, dan buku-buku pedoman lainnya, sehingga jika dilihat dari kebijakannya telah memenuhi indikator kecukupan.

Perataan

FORANS masih belum menguasai pemetaan isu-isu anak secara keseluruhan di berbagai daerah di Kabupaten Sleman dan kegunaan data yang telah di sebutkan dalam kebijakan untuk penyusunan program, kurangnya program penguatan kelembagaan dan

pelatihan-pelatihan. Akhirnya FORANS belum mampu menentukan isu strategis untuk dijadikan sebuah program yang benar-benar diikuti dan berdampak baik bagi setiap anak di Kabupaten Sleman.

Uraian di atas dapat menggambarkan bahwa keberadaan FORANS di Sleman masih perlu disosialisasikan ke semua organisasi/kelompok lintas basis tanpa terkecuali, sehingga setiap anak di Kabupaten Sleman memiliki perwakilan kepengurusan di FORANS melalui perwakilan organisasi/ kelompoknya masing-masing. Dengan begitu maka seluruh aspirasi anak-anak Sleman dapat ditampung dan dijadikan dasar pembuatan program kegiatan oleh FORANS.

Responsifitas

FORANS memiliki fungsi menjadi wadah komunikasi dan interaksi, wadah menciptakan kader-kader perubahan untuk anak, wadah berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat. Fungsi diluar konteks anak, FORANS menjadi wadah untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional, wadah untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan. Paling utama fungsi dan tujuan FORANS adalah sebagai wadah partisipasi anak untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Kabupaten Sleman. Untuk dapat mengetahui hal di atas, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa responden yang diambil dari kelompok/organisasi anak tanpa mencari tahu apakah kelompok/organisasi tersebut telah tergabung dalam FORANS atau belum. Hal ini dilakukan penulis agar mengetahui tanggapan anak-anak terhadap keberadaan FORANS dan program partisipasi anak di Kabupaten Sleman, karena tujuan indikator responsif adalah untuk mengetahui tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terutama anak-anak tentang program kegiatan FORANS selama ini. Temuan penulis adalah sasaran program kegiatan forum anak belum responsif terhadap semua kalangan serta basis organisasi/kelompokanak yang ada di Sleman.

Ketepatan

Jika mengacu pada pembahasan sebelumnya maka FORANS belum memenuhi unsur ketepatan. FORANS telah berhasil menjawab beberapa indikator dampak seperti mendorong terciptanya keluarga ramah anak dan aktif memberikan penyadaran terkait hak-hak dan kewajiban anak meskipun belum menyeluruh. Akan tetapi FORANS belum memenuhi indikator *output* yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya.

Kesimpulan

Program partisipasi anak dalam pembangunan secara keseluruhan di FORANS belum memenuhi kriteria evaluasi program William Dunn, hanya kriteria kecukupan yang memenuhi, karena sudah disertai dengan kebijakan Kabupaten/kota layak anak, sekolah ramah anak, keluarga ramah anak, dan buku-buku pedoman pengembangan forum anak. Di samping itu FORANS dan forum anak tingkat kecamatan juga telah di sahkan melalui Surat Keputusan dari pemerintah. Faktor penyebab kriteria yang lain belum terpenuhi adalah: (1) indikator output dan indikator dampak Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 belum sepenuhnya dapat diwujudkan; (2) forum anak belum melakukan optimalisasi dalam merealisasikan anggaran yang telah difasilitasi oleh pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program kerja terkait pemenuhan hak partisipasi anak sesuai kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan; (3) forum anak belum melibatkan seluruh basis kelompok/organisasi anak yang berada di Kabupaten Sleman; dan (4) belum semua isu-isu yang berada di kelompok/organisasi anak di Kabupaten Sleman dapat diakomodasi oleh forum anak.

Daftar Pustaka

Atmaja, Yan CD, “Kementerian PPPA Cegah Pengkaderan Kelompok Radikalisme Anak”, Satu Harapan.com, 09 Agustus 2015, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kementerian-pppa-cegah-pengkaderan-kelompok-radikalisme-anak>, diakses pada tanggal 27 Februari 2016, pukul 06:01.

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Harun, Rochajat dan Elvanaro Ardianto, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muktiali M, *Penyusunan Monitoring dan Evaluasi*, 2009.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.
- , *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan.
- Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2003.
- Subarsono AG, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Jakarta, 2008.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Good Governance: Paradigma Baru Manager Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press) , 2000.
- Widayat, Wahyu, *Evaluasi Pelaksanaan Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) di Kabupaten Sorong Selatan*, Tesis, UGM, 2015.
- Wijaya, Willie, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Semarang: Bintang Jaya, 2004.